



**PUTUSAN**

Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Stb

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfikri alias Kiki
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Perniagaan Link. V Kel. Stabat Baru Kec.

Stabat

Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok- mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan

Penetapan Majelis Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 1 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKRI Als KIKI bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFIKRI Als KIKI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic kecil klip bening Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- 1 (satu) lembar timah rokok warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor BEAT warna hijau No.Pol. BK 3616 PAL
- 1 (satu) kunci kontak merk Honda

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Terdakwa ZULFIKRI Als KIKI pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Pasar I Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pada saat berada di rumah yang mana sebelumnya Terdakwa ada memiliki sabu dan setelah itu Terdakwa mengambil alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol aqua dan setelah itu Terdakwa menggunakan sabu tersebut didalam kamar Terdakwa dan sewaktu menggunakan sabu tersebut Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali tarikan dan setelah itu Terdakwa duduk-duduk di rumah Terdakwa karena merasa kurang lalu sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pergi untuk menemui LAE (DPO) yang berada di Gohor Lama di mana tempat nongkrong LAE dan setelah bertemu LAE, lalu Terdakwa bertanya kepada LAE "ada barangnya lae" lalu LAE menjawab "ada" lalu Terdakwa memberikan uang Terdakwa sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu LAE memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, akan tetapi sewaktu Terdakwa di jalan tiba-tiba Terdakwa dipepet oleh beberapa orang yang berpakaian preman yakni petugas polisi Polres Langkat yakni Saksi AIPDA TR. PASARIBU, BRIPKA HERDIANTO dan Saksi BRIPKA SUBANDI dan karena Terdakwa merasa takut lalu sabu yang Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa, Terdakwa jatuhkan ke tanah tidak jauh dari Terdakwa dan petugas polisi melihatnya dan setelah itu Terdakwa diamankan dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna Pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 029/IL.1.0106/II/2020 tanggal 28 januari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih yang berisikan butiran kristal warna putih diduga sabu sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik ZULFIKRI Als KIKI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1134//NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 30 Januari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram mengandung Narkotika milik Terdakwa ZULFIKRI Als KIKI mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya berupa plastik bening adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa ZULFIKRI Als KIKI tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Terdakwa ZULFIKRI Als KIKI pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Pasar I Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pada saat berada di rumah yang mana sebelumnya Terdakwa ada memiliki sabu dan setelah itu Terdakwa mengambil alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol aqua dan setelah itu Terdakwa menggunakan sabu tersebut didalam kamar Terdakwa dan sewaktu menggunakan sabu tersebut Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali tarikan dan setelah itu Terdakwa duduk-duduk di rumah Terdakwa karena merasa kurang lalu sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pergi untuk menemui LAE (DPO) yang berada di Gohor Lama di mana tempat nongkrong LAE dan setelah bertemu LAE, lalu Terdakwa bertanya kepada LAE "*ada barangnya lae*" lalu LAE menjawab "*ada*" lalu Terdakwa memberikan uang Terdakwa sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu LAE memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa pegang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, akan tetapi sewaktu Terdakwa di jalan tiba-tiba Terdakwa dipepet oleh beberapa orang yang berpakaian preman yakni petugas polisi Polres Langkat yakni Saksi AIPDA TR. PASARIBU, BRIPKA HERDIANTO dan Saksi BRIPKA SUBANDI dan karena Terdakwa merasa takut lalu sabu yang Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa, Terdakwa jatuhkan ke tanah tidak jauh dari Terdakwa dan petugas polisi melihatnya dan setelah itu Terdakwa diamankan dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna Pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 029/IL.1.0106/II/2020 tanggal 28 januari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih yang berisikan butiran kristal warna putih diduga sabu sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik ZULFIKRI Als KIKI.

Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adalah dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan Narkotika jenis sabu dan setelah itu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu/bong, kaca pirex serta mancis dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex dan setelah sabu Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut Terdakwa sambungkan ke pipet plastik yang tersambung dengan bong dan setelah itu kaca pirex tersebut Terdakwa bakar dan pipet yang tersambung oleh bong tersebut Terdakwa hisap seperti menghisap rokok.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1134//NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 30 Januari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram mengandung Narkotika milik Terdakwa ZULFIKRI Als KIKI mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya berupa plastik bening adalah **benar**

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 1133//NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 30 Januari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika milik Terdakwa ZULFIKRI Als KIKI dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya habis digunakan untuk pemeriksaan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Terdakwa ZULFIKRI Als KIKI tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

TR PASARIBU:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Umum Pasar I Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa dipepet oleh beberapa orang yang berpakaian preman yakni petugas polisi Polres Langkat yakni Saksi AIPDA TR. PASARIBU, BRIPKA HERDIANTO dan Saksi BRIPKA SUBANDI dan karena Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut lalu sabu yang Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa, Terdakwa jatuhkan ke tanah tidak jauh dari Terdakwa dan petugas polisi melihatnya dan setelah itu Terdakwa diamankan;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

SUBANDI:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Umum Pasar I Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa dipepet oleh beberapa orang yang berpakaian preman yakni petugas polisi Polres Langkat yakni Saksi AIPDA TR. PASARIBU, BRIPKA HERDIANTO dan Saksi BRIPKA SUBANDI dan karena Terdakwa merasa takut lalu sabu yang Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa, Terdakwa jatuhkan ke tanah tidak jauh dari Terdakwa dan petugas polisi melihatnya dan setelah itu Terdakwa diamankan;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B  
ahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Umum Pasar I Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi AIPDA TR. PASARIBU, BRIPKA HERDIANTO dan Saksi BRIPKA SUBANDI yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- B  
ahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari LAE;
- B  
ahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- B  
ahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil klip bening Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) lembar timah rokok warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor BEAT warna hijau No.Pol. BK 3616 PAL, 1 (satu) kunci kontak merk Honda, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan: Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 029/IL.1.0106/II/2020 tanggal 28 januari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih yang berisikan butiran kristal warna putih diduga sabu sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik ZULFIKRI Als KIKI dan Berdasarkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1134//NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 30 Januari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram mengandung Narkotika milik Terdakwa ZULFIKRI Als KIKI mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya berupa plastik bening adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- B  
ahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Umum Pasar I Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi AIPDA TR. PASARIBU, BRIPKA HERDIANTO dan Saksi BRIPKA SUBANDI yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- B  
ahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari LAE;
- B  
ahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- B  
ahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedualebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa bernama ZULFIKRI Alias KIKI dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki “Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Bagi Diri Sendiri” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Umum Pasar I Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi AIPDA TR. PASARIBU, BRIPKA HERDIANTO dan Saksi BRIPKA SUBANDI yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari LAE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna Pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 029/IL.1.0106/II/2020 tanggal 28 januari 2020 berserta

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih yang berisikan butiran kristal warna putih diduga sabu sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik ZULFIKRI Als KIKI dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1134//NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 30 Januari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram mengandung Narkotika milik Terdakwa ZULFIKRI Als KIKI mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya berupa plastik bening adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil klip bening Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) lembar timah rokok warna putih, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor BEAT warna hijau No.Pol. BK 3616 PAL, 1 (satu) kunci kontak merk Honda, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Stb*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKRI Alias KIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil klip bening Kristal putih yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) lembar timah rokok warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor BEAT warna hijau No.Pol. BK 3616 PAL;
  - 1 (satu) kunci kontak merk Honda;Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH., MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Stb